



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 403 /Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

FORMULIR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: a. bahwa untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan Pasal 29 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

b. bahwa dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan formulir pendukung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Formulir Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2011;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG FORMULIR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

PERTAMA: Menetapkan Formulir Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagai berikut:

- A. Model A.PPWP : Data Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- B. Model A.1-PPWP : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- C. Model A.2-PPWP : Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- D. Model A.2.A-PPWP : Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPSHP

- 3
- E. Model : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
 - A.3-PPWP
 - F. Model : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
 - A.4-PPWP
 - G. Model : Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan dalam Negeri) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
 - A.5-PPWP
 - H. Model : Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
 - A.Khusus PPWP
 - I. Model : Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
 - A.T Khusus PPWP
 - J. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Oleh PPS
 - A.2.1-PPWP
 - K. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Oleh PPK
 - A.2.2-PPWP
 - L. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Oleh KPU Kabupaten/Kota
 - A.2.3-PPWP
 - M. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Provinsi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Oleh KPU Provinsi
 - A.2.4-PPWP
 - N. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Nasional Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Oleh KPU
 - A.2.5-PPWP
 - O. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Oleh KPU
 - A.3.1-PPWP
 - P. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

A.3.2-PPWP	Kecamatan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Oleh PPK
Q. Model	: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh KPU Kabupaten/Kota
A.3.3-PPWP	
R. Model	: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh KPU Provinsi
A.3.4-PPWP	
S. Model	: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Nasional Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh KPU
A.3.5-PPWP	
T. Model	: Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
A.1.LN-PPWP	
U. Model	: Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Luar Negeri Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
A.2.LN-PPWP	
V. Model	: Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
A.3.LN-PPWP	
W. Model	: Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
A.4.LN-PPWP	
X. Model	: Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
A.5.LN-PPWP	
Y. Model	: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di PPLN
A.6.LN-PPWP	
Z. Model	: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Negara
A.7.LN-PPWP	
AA. Model	: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 seluruh PPLN
A.8.LN-PPWP	
BB. Model A.K LN PPWP	: Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden Tahun 2014
CC. Model : Daftar Pemilih Khusus Tambahan
A.T LN PPWP Luar Negeri Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014

KEDUA: Formulir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA
digunakan oleh:

- A. Panitia Pemilihan Suara (PPS)/Panitia Pemilihan Luar
Negeri (PPLN);
- B. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- C. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- D. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
- E. KPU.

KETIGA: Formulir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA
tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK

Wakil Presiden Tahun 2014
CC. Model : Daftar Pemilih Khusus Tambahan
A.T LN PPWP Luar Negeri Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014

KEDUA: Formulir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA
digunakan oleh:

- A. Panitia Pemilihan Suara (PPS)/Panitia Pemilihan Luar
Negeri (PPLN);
- B. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- C. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- D. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
- E. KPU.

KETIGA: Formulir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA
tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK